BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Data yang diperoleh di LSM PEKKA banyak perempuan yang hak-haknya tidak terpenuhi, hak tersebut berupa nafkah (sandang, pangan, papan, pendidikan dan hak disayangi). Isteri ditelantarkan dan tidak ada tanggung jawab suami pada umumnya karena faktor ekonomi. Faktor tersebut yang memicu timbulnya berbagai masalah. Kurangnya kesadaran rasa tanggung jawab suami terhadap isteri, mempersulit isteri untuk mendapatkan keadilan terhadap hak-haknya karena mereka tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya, untuk menuntut hak mereka. Karena hanya melakukan Perkawinan *sirri* yang secara hukum negara lemah, terutama bagi pihak isteri dan anak-anaknya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya para isteri sadar jika diperlakukan tidak semestinya oleh sang suami, namun mereka tidak memiliki kekuatan hukum untut menuntut suaminya. Maka dari itu adanya sebuah LSM PEKKA untuk melindungi hak-hak mereka dengan membantu mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, dan berbagai pelatihan kepribadian dan kemandirian bagi perempuan, agar tidak terlalu tergantung pada suami. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui LSM PEKKA perkara pernikahan *sirri* yang sudah terdaftar ada 400 pasangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan nikah *sirri*. LSM membantu perempuan yang melakukan nikah *sirri* untuk mendapatkan akta nikah melalui istbat nikah, dan sudah ada 40 keluarga yang sudah mendapatkan bantuan secara prodeo dengan bantuan LSM PEKKA. Setelah adanya berbagai bantuan dari LSM PEKKA berupa pengajuan istbat dan berbagai pelatihan keterampilan perempuan-perempuan yang sebelumnya hanya menunggu hasil dari suami sekarang sudah bisa membantu suami untuk mencukupi kebutuhan hidup, selain itu pengakuan yang sah dari negara tentang pernikahan mereka yang sebelumnya *sirri*, sekarang sudah legal. Dengan sosialisasi yang baik akhirnya LSM PEKKA dapat diterima oleh masyrakat, dan perempuan yang sudah mendapatkan istbat nikah menjadi lebih baik kehidupannya.

3. Menurut hukum islam maupun hukum positif di Indonesia bantuan pengajuan istbat nikah yang dilakukan oleh LSM PEKKA dibenarkan, walau terlalu ikut campur, dengan berbagai anggapan bahwa istri berani terhadap suami untuk meminta haknya, dan perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perselisihan antara pasangan suami-istri. Walaupun timbul persepsi negatif dari keluarga tentang pemenuhan hak-hak perempuan dalam pernikahan *sirri*, namun untuk kabaikan dan kemaslahatan bersama itu dibenarkan dan dianjurkan untuk membantu dalam hal kebaikan, dan itulah dalih yang LSM PEKKA pergunakan, untuk membantu yang lemah, agar tercipta keadilan bersama dan tidak terjadi ketimpangan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih peka lagi terhadap masalah-masalah yang terjadi sehingga mereka dapat melindungi diri mereka, setidaknya, dan tanggap dengan situasi dan perubahan sekitar, sehingga tidak tercipta kesenjangan dalam rumah tangga, dan pernikahan merupakan ritual suci nilai ibadah, sehingga hak-kewajiban bersama suami istri dapat dipenuhi dan saling melengkapi.

2. Bagi Institut IAIN khususnya fakultas Syari'ah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan usaha penyebaran informasi dan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga status perkawinan jelas, dan tidak merugikan terhadap berbagai pihak. Dan penyuluhan mahasiswa dan masyarakat kampus menjadi faham akan pentingnya pencatatan , demi masa depan dan keadilan semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id